

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Poligami Menurut Hukum Islam**

##### **1. Pengertian Poligami**

Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua pokok kata, yaitu *Polu* dan *Gamein*. *Polu* berarti banyak, *Gamein* berarti kawin. Jadi Poligami berarti perkawinan yang banyak.<sup>1</sup>

Pengertian etimologis tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Artinya isteri-isteri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak dicerai serta masih sah sebagai isterinya. Selain poligami ada juga istilah poliandri. Poliandri adalah suatu bentuk perkawinan dengan ciri salah satu pihak (isteri) memiliki lebih dari seorang suami dalam waktu bersamaan.<sup>2</sup> Dibandingkan poliandri, poligami lebih banyak di praktekkan dalam kehidupan masyarakat.

Adapun dalam istilah kitab-kitab fiqh poligami disebut dengan *ta'addud al-zaujat* yang berarti banyak isteri, sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan dua, tiga, atau empat, kalau bisa berlaku adil. Jumhur ulama membatasi poligami hanya empat wanita saja.<sup>3</sup>

Kendatipun banyaknya poligami pada masyarakat kita ini belum pernah diselidiki secara research apa sebenarnya motif dan sebabnya, namun pada

---

<sup>1</sup> Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta : Al Kautsar, 1990), h. 11

<sup>2</sup> Departemen dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), h. 693

<sup>3</sup> Supardi Mursalim, *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), h. 16

kenyataan nya kebanyakan poligami dilakukan oleh masyarakat kita tidak sesuai dengan segala ketentuan, sehingga poligami yang dilakukan itu sangat jauh dari hikmah-hikmah dan rahasianya yang terkandung didalamnya. Kebolehan untuk melakukan poligami menurut islam dalam banyak kenyataan sering diterapkan dengan cara membabi buta, maksudnya seperti sekehendak hati saja layaknya, dengan tanpa memperhatikan dan mengindahkan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Poligami kebanyakan dilakukan mereka dengan cara yang begitu mudah, bahkan pada kenyataan tertentu poligami dilakukan mereka semata-mata untuk kepentingan pribadi, yakni untuk memuaskan hawa nafsu (nafsu birahi). Maka tidaklah heran jika saja poligami yang dilakukan seperti ini akan menimbulkan mala petaka dan bencana yang tragis, yang melanda dirinya dan masyarakat.

## **2. Dasar Hukum Poligami**

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogamy mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristeri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun, Islam, pada dasarnya, menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas, pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang isteri dan sebaliknya seorang isteri hanya memiliki seorang suami.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Tihami dan Sohari Sahrani , *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 357

Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَیْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ اسْتَمَّ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ . (رواه ترميدي )

Artinya:

*“Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka”.* (HR. Tirmidzi).<sup>5</sup>

Dan juga hadist tentang Qais Ibnu Al-Harits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah:

عن قيش بن الحارث قال: اسلمت وعندى ثمان نساء. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت ذلك , فقال: اختر منهن اربعا. (رواه ابن ماجه)

Artinya :

*“Dari Qais Ibnu Al-Harits ia berkata: Ketika masuk Islam saya memiliki delapan istri, saya menemui Rasulullah dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda: “Pilih empat diantara mereka”.* (H.R. Ibnu Majah)

Tetapi, islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristeri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala, dan islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki berpoligami.

Praktek poligami sudah menjadi fakta yang terjadi di masyarakat lama sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Seperti sudah diketahui bahwa

<sup>5</sup> Al-Tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), h. 1047

Nabi Ibrahim a.s beristerikan Siti Hajar disamping Siti Sarah dengan alasan karena isteri pertama belum memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim a.s. Dalil yang dijadikan landasan kebolehan poligami sesuai Firman Allah pada surat An-Nisa' ayat 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ  
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya :

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>6</sup>*

Ayat ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim, yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristeri hanya empat isteri saja, karena eratnya hubungan pemeliharaan anak yatim dan beristeri lebih dari satu sampai empat yang terdapat dalam ayat ini, maka akan dipaparkan secara singkat asal mula turunnya ayat ini.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, Cetakan Kesepuluh (Banjar Sari Surakarta : CV. Al Hanan, 2009), h. 77

Menurut tarsir Aisyah r.a, ayat ini turun karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah isteri Nabi Saw, tentang ayat ini. Lalu beliau menjawabnya, “Wahai anak saudara perempuanku, yatim disini maksudnya adalah anak perempuan yatim yang berada dibawah asuhan walinya mempunyai harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai isteri, tetapi tidak mau memberikan maskawin dengan adil, karena itu pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka, kecuali jika mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan maskawin kepada mereka lebih tinggi dari biasanya, dan jika tidak dapat berbuat demikian, maka mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang disenangi.”<sup>7</sup>

Begitu juga dengan Surat An-Nisa’ Ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۗ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ  
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya :

“ Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

<sup>7</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit.*,h. 359

Berlaku adil yang dimaksud adalah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri, seperti, pakaian, tempat, giliran, dan lain lain yang bersifat lahiriyah, islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu.

Dari dua ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa seorang laki-laki muslim boleh mengawini hanya empat wanita saja. Namun, bila ternyata ia tidak bisa berbuat adil bahkan berbuat zalim bila mempunyai beberapa orang isteri, hendaknya ia mengawini hanya seorang isteri saja.

Ketidakmungkinan manusia untuk bisa berlaku adil secara materi dan cinta walaupun ia sangat ingin dan sudah berusaha semaksimal mungkin.<sup>8</sup>

Kalau ayat tersebut seolah-olah bertentangan dalam masalah berlaku adil, pada ayat 3 Surat An-Nisa', diwajibkan berlaku adil, sedangkan ayat 129 meniadakan berlaku adil. Pada hakikatnya, kedua ayat tersebut tidaklah bertentangan karena yang dituntut disini adalah adil dalam masalah lahirian bukan kemampuan manusia, berlaku adil yang ditiadakan dalam ayat diatas adalah adil dalam masalah cinta dan kasih sayang.

Sebab, Allah Swt. sendiri tidak memberi manusia beban kecuali sebatas kemampuannya, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al-Baqarah ayat 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تَأْخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَيَّ

---

<sup>8</sup> Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 87

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ<sup>ط</sup> وَأَعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا  
 وَأَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٦٦﴾

Artinya :

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."*

Ayat tersebut jelas bahwa allah swt, tidak membebankan suatu urusan kepada hamba kecuali urusan itu yang sanggup dipikulnya.

### 3. Tujuan Diboletkannya Poligami

Sebagaimana keterangan di atas bahwa ayat poligami diturunkan setelah kekalahan umat islam dalam perang uhud. Dalam perang tersebut banyak sahabat yang gugur dan mati syahid, mereka meninggalkan anak-anak yatim yang masih membutuhkan belaian kasih sayang dan pemeliharaan dari orang tua yang menjamin kehidupannya. Demikian pula mereka meninggalkan janda-janda yang merasa kesulitan menanggung biaya hidup mereka sendiri dan pemeliharaan terhadap anak yatim yang ditinggalkan oleh suami mereka. Perkawinan menjadi salah satu solusi untuk memecahkan masalah tersebut,

yaitu dengan poligami, dalam hal ini alqur'an telah memberikan tuntunan dan petunjuk sehingga mereka (anak-anak yatim) tidak menjadi terlantar.<sup>9</sup>

Tujuan poligami dapat dilihat pada praktek poligami yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau menikahi isteri-isterinya tidak hanya bertujuan memenuhi hasrat biologis semata, melainkan untuk membantu menghilangkan kesulitan yang dialami para wanita yang kemudian menjadi isterinya. Kalau Rasulullah orang yang tamak dan rakus terhadap perempuan maka beliau tentu tidak akan menikahi perempuan-perempuan yang kebanyakan sudah janda bahkan sudah berumur dan tidak muda lagi serta tidak menguntungkan secara ekonomi.

Selama hidupnya Rasulullah SAW tidak pernah menikahi perempuan yang masih berstatus gadis (perawan) selain Aisyah yang dinikahi pada usia belia. Semua isteri Rasulullah selain Aisyah sudah berstatus janda dan sebagian membawa anak-anak yatim.

Seandainya kita melihat kembali ke dalam hukum poligami, maka kita akan menemukan bahwa hukumnya bukan wajib, akan tetapi hanya diperbolehkan saja, maka apa maksud dari semua itu.

Artinya, islam tidak mengharuskan seorang laki-laki untuk menikah dan memiliki isteri lebih dari satu. Akan tetapi, seandainya ia ingin melakukannya, ia diperbolehkan, biasanya sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi mendesak saja.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Labib Mz, *Rahasia Poligami Rasulullah* (Gresik : Bintang Pelajar, 1986), h. 51

<sup>10</sup> Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqh Perempuan Muslimah* (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009), h. 184



Tujuan mengapa harus disyariatkan poligami adalah agar tidak ada satu pun perempuan muslimah dimanapun mereka berada dalam sebuah masyarakat tanpa memiliki suami. Semuanya bertujuan agar lingkungan tersebut terbebas dari kesesatan dan kemaksiatan.

#### 4. Alasan dan Syarat Poligami

Demi terwujudnya tujuan perkawinan yang disyari'atkan oleh islam maka seorang suami yang ingin melakukan poligami harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dengan beberapa alasan yaitu :

a) Jumlah isteri yang dipoligami tidak lebih dari empat wanita.

Pembatasan empat wanita ini didasarkan pada Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3

b) Syarat selanjutnya adalah sanggup berbuat adil kepada para isteri, berbuat adil kepada para isteri dalam poligami adalah, masalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, menginap dan nafkah.

c) Wanita yang dipoligami tidak ada hubungan saudara dengan isterinya baik susuan maupun nasab, karena dilarang mengumpulkan isteri dengan saudaranya atau dengan bibinya, larangan ini terdapat pada Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 23 yaitu :

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya :

“ (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara,

*kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”.*

2. Memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan bertambahnya isteri, maksudnya bagi seorang suami yang ingin menikah dengan seorang wanita harus yang sudah mampu, jika belum mampu haruslah menahan dulu (puasa).
3. Persetujuan dari isteri, hal ini sesuai dengan posisi suami dan isteri dianggap satu kesatuan dalam keluarga, Apapun yang dilakukan oleh suami dimintakan izin kepada isteri, apalagi masalah ingin beristeri lagi. Persetujuan ini sangat penting demi keutuhan dan kelangsungan hidup berkeluarga.

Sedangkan kondisi-kondisi yang memperbolehkan poligami menurut Al-Maragi adalah :

- 1) Bila suami beristerikan mandul sedangkan ia sangat mengharapkan keturunan
- 2) Bila isteri sudah tua dan mencapai umur menopause (tidak haid) dan suami mampu memberi nafkah lebih dari seorang isteri
- 3) Demi terpeliharanya kehormatan diri (tidak terjerumus dalam perzinahan) karena kapasitas seksual suami mendorong untuk berpoligami.
- 4) bila diketahui dari hasil sensus penduduk bahwa kaum wanita lebih banyak dari pada kaum pria dengan perbedaan yang mencolok.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi, Dar Al-Fikr, Beirut, h.181*

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang poligami yaitu terdapat dalam Bab IX (KHI) Pasal 55 sampai 59 yaitu :<sup>12</sup>

**Pasal 55 :**

- 1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri
- 2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang

**Pasal 56 :**

- 1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin isteri Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hokum

---

<sup>12</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Akademika Pressindo, 2010), h.126

**Pasal 57 :**

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
- 2) isteri mendapat cacat badan, penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

**Pasal 58 :**

- 1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu :
  - a. Adanya persetujuan isteri
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan secara tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang pengadilan agama.
- 3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam

perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

**Pasal 59 :**

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin beristeri lebih dari seorang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami mengajukan banding atau kasasi.<sup>13</sup>

**B. Alasan dan Syarat-Syarat Poligami Menurut UU**

**1. Alasan Mengajukan Poligami Menurut Undang-Undang**

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan agama telah memberikan izin (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974). Dasar pemberian izin poligami oleh pengadilan agama diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yaitu sebagai berikut :<sup>14</sup>

Pengadilan agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

---

<sup>13</sup> Ibid, h. 127

<sup>14</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta :Rajawali Pers, 2013), h. 140

- a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
- b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin poligami diatas dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam KHI dikenal dengan istilah Sakinan, Mawadah, Rahmah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Apabila ketiga alasan yang disebutkan diatas menimpa suami isteri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia.<sup>15</sup>

## **2. Syarat-Syarat Poligami Menurut Undang-Undang**

Selain alasan-alasan diatas untuk berpoligami, Syarat-Syarat dibawah ini harus terpenuhi. Dalam Pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan :

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi Syarat-Syarat sebagai berikut :

- a) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h.

c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka<sup>16</sup>

Sekarang marilah kita tinjau satu persatu syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan Poligami :

**Syarat (1)**, Adanya persetujuan isteri/ isteri-isteri, maksudnya syarat ini dapat berupa persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu berupa lisan, maka persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan (Pasal 41b PP). Persetujuan isteri ini tidak perlu bagi suami apabila isteri/ isteri-isteri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

**Syarat (2)**, Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, maksud syarat ini dibuktikan dengan memperlihatkan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja suami tersebut, atau surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

**Syarat (3)**, Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, maksud syarat ini dilakukan dengan

---

<sup>16</sup> Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, h. 141

membuat surat pernyataan atau janji suami yang akan melakukan poligami dalam bentuk yang ditetapkan.<sup>17</sup>

### **C. Pendapat Para Ulama Tentang Poligami**

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum poligami. Masjufuk Zuhi menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau madarat dari pada manfaatnya. Karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh.

Watak-watak tersebut mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya, maupun konflik antara isteri beserta anak-anaknya masing-masing. Oleh sebab itu, hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralsir sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam keluarga.

Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligami, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati, dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat membahayakan keutuhan keluarga.

Dengan demikian, poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya isterinya ternyata mandul (tidak dapat membuahkan

---

<sup>17</sup> Abdurahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung : Alumni, 1978), h. 95



keturunan), isteri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri.<sup>18</sup>

Selain itu poligami yang dilakukan dengan tujuan hanya untuk kesenangan memenuhi kebutuhan biologis semata hukumnya juga haram. Poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti tidak dapat mengandung. Kebolehan poligami juga mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil. Ini merupakan sesuatu yang sangat berat, seandainya manusia tetap bersikeras untuk berlaku adil tetap saja ia tidak akan mampu membagi kasih sayangnya secara adil.

Syarat keadilan dalam poligami juga diungkapkan para imam madzhab yaitu Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Menurut mereka seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang istri.

Akan tetapi kebolehan tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik nafkah maupun giliran.<sup>19</sup>

Para imam juga memberikan saran, apabila tidak bisa berlaku adil, hendaknya beristri satu aja itu jauh lebih baik. Para ulama ahli Sunnah juga telah sepakat, bahwa apabila seorang suami mempunyai istri lebih dari empat maka hukumnya haram. Perkawinan yang kelima dan seterusnya dianggap batal dan tidak sah, kecuali suami telah menceraikan salah seorang istri yang empat itu dan telah habis pula masa iddahnyanya.

---

<sup>18</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta : CV.Haji Masagung, 1989), h. 12

<sup>19</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali* (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1996), h. 89.

Dalam masalah membatasi istri empat orang saja, Imam Syafi'i berpendapat bahwa hal tersebut telah ditunjukkan oleh Sunnah Rasulullah saw sebagai penjelasan dari firman Allah, bahwa selain Rasulullah tidak ada seorangpun yang dibenarkan nikah lebih dari empat perempuan.

Pendapat serupa diungkapkan Muhammad Shahrur. Ia memahami ayat tersebut bahwa Allah SWT bukan hanya sekedar memperbolehkan poligami, tetapi Allah sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi, pertama, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim; kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur.<sup>20</sup>

Seorang suami yang hendak berpoligami menurut ulama fiqih paling tidak memiliki dua syarat: Pertama, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri. Kedua, harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Muhammad Shahrur, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta : Elsaq, 2004), h. 428.

<sup>21</sup> Abdul Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syari'ah* (Jakarta : Rajawali Press, 2002), h. 192.

#### D. Hikmah Poligami

Hikmah-hikmah yang terkandung dalam poligami diantaranya adalah :

- 1) Merupakan karunia Allah dan Rahmat-Nya kepada manusia untuk kemakmuran dan kemaslahatan.
- 2) Memperbesar jumlah ummat
- 3) Mengurangi jumlah janda sambil menyantuni mereka
- 4) Mengantisipasi kenyataan bahwa jumlah wanita berlebih dibandingkan pria.<sup>22</sup>

Adapun hikmah lainnya adalah :

- 1) Merupakan karunia Allah dan Rahmat-Nya kepada manusia yaitu diperbolehkannya berpoligami dan membatasinya sampai dengan empat.
- 2) Islam, sebagai agama kemanusiaan yang luhur, mewajibkan kaum muslim untuk melaksanakan pembangunan dan menyampaikan kepada seluruh umat manusia, mereka tidak akan sanggup memikul tugas, bukankah pepatah mengatakan bahwa kebesaran terletak pada keluarga yang besar pula, jalan untuk mendapatkan jumlah yang besar hanyalah dengan adanya perkawinan dalam usia subur atau dengan berpoligami.
- 3) Negara merupakan pendukung agama, seringkali negara menghadapi bahaya peperangan yang mengakibatkan banyak penduduknya yang meninggal. Oleh karena itu, haruslah ada badan yang memperhatikan janda-janda dan tidak ada jalan lain yang baik untuk mengurus janda-

---

<sup>22</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), h.

janda itu kecuali dengan menikahi mereka, disamping untuk menggantikan jiwa yang telah tiada. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan memperbanyak keturunan dan poligami merupakan salah satu faktor yang dapat memperbanyak jumlah ini<sup>23</sup>

Adakalanya dalam suatu negara, jumlah kaum wanita lebih banyak dari pada jumlah kaum pria, Oleh karena itu ada semacam keharusan untuk menanggung dan melindungi jumlah yang lebih dari itu, jika tidak ada yang bertanggung jawab melindungi mereka, tentu mereka terpaksa akan berbuat menyeleweng sehingga masyarakat menjadi rusak dan moral menjadi habis.

Artinya kondisi seperti ini memerlukan jalan pemecahan yang sehat apabila seorang istri tidak bisa lagi menunaikan tugasnya sebagai isteri, apakah yang akan dilakukan suami, apa ia mengambil istri lagi sehingga ia dapat menyalurkan nafsunya dan menjaga kehormatannya ataukah mengambil teman perempuan yang akan digaulinya tanpa ikatan pernikahan. Selain itu harus diingat bahwa islam sangat keras dalam mengharamkan zina sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S Al-Isra' ayat 23.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٣﴾

Artinya :

*“dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.*

---

<sup>23</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit.*, h. 371

Maksud ayat diatas adalah larangan mendekati zina lebih mengena ketimbang larangan melakukan perbuatan zina, karena larangan mendekati zina mencangkup larangan terhadap semua perkara yang dapat mengantarkan kepada perbuatan tersebut, barang siapa yang mendekati zina ia dikhawatirkan akan terjerumus terlebih lagi hawa nafsu sangat kuat dorongannya untuk melakukan zina.

Disamping itu kepada pelaku zina juga diancam dengan ancaman keras, sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Al-Nur ayat 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya :

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.*

Ada segolongan laki-laki yang memiliki dorongan seksual yang tinggi, yang merasa tidak puas dengan hanya seorang isteri, oleh karena itu, dari pada orang-orang semacam ini hidup dengan teman perempuan yang nantinya akan rusak akhlak nya tanpa ikatan pernikahan, lebih baik diberikan jalan yang halal untuk memuaskan nafsunya dengan cara berpoligami.

